

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AS-ISK/S/IV/2022

**Implementasi Regulasi Terkait Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana
Terorisme Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang Dan
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta**

Oleh:

Shafanaufallia M.S.

6051801108

Dosen Pembimbing:

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

Dosen Penguji:

R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum.

Maria Ulfah, S.H., M.Hum.




Proposal Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

Dekan,



Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Shafanaufallia Mumtazzahra Sofyan

NPM : 6051801108

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Implementasi Regulasi Terkait Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Shafanaufallia Mumtazzahra Sofyan)

(6051801108)

ABSTRAK

Keterlibatan anak dalam beberapa aksi terorisme menyebabkan anak dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana terorisme (Anak Pelaku) dan diharuskan untuk menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun, terdapat perbedaan istilah dalam regulasi terkait pembinaan Anak Pelaku yang dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menggunakan istilah pembinaan untuk membakukan rangkaian kegiatan guna meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan di LPKA. Sedangkan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Permen PPPA No. 7/2019) menggunakan istilah “penanganan” yang tidak didefinisikan secara konkret. Permen PPPA No. 7/2019 sebagai *lex specialis* sebaiknya mengubah istilah “penanganan” menjadi istilah “pembinaan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, sebab istilah tersebut memiliki cakupan makna yang lebih spesifik baik secara harfiah maupun bahasa hukum. Selain inkonsistensi istilah, Permen PPPA No. 7/2019 juga tidak terimplementasikan. Dalam melaksanakan pendidikan formal dan nonformal, rehabilitasi sosial, dan konseling LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta menggunakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Pedoman Perlakuan Anak di LPKA Tahun 2014). Pada praktinya peraturan tersebut juga belum terimplementasikan dengan baik. Keterbatasan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang sesuai dengan tugasnya dan kekosongan hukum tentang deradikalisasi bagi Anak Pelaku mengakibatkan permasalahan efektivitas pelaksanaan pembinaan bagi Anak Pelaku. Solusi sementara dari permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui upaya bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di LPKA dan menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris sampai dengan pemerintah atau instansi terkait menetapkan peraturan yang seharusnya dan digunakan secara sebagian dengan tetap memperhatikan kebutuhan Anak Pelaku.

Kata Kunci: Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme, Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Implementasi Regulasi Terkait Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta”**. Penyelesaian penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan maupun dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu, terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Mangadar Situmoran, Ph. D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. iur. Liona N. Supriatnam S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Wali penulis.
3. Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Pembimbing Proposal Penulisan Hukum yang telah membantu penulis dalam mengarahkan penulisan hukum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan masukan dan wawasan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Petugas Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta selaku Narasumber Wawancara yang telah bersedia memberikan wawasan mengenai implementasi regulasi terkait pembinaan anak pelaku tindak pidana terorisme.
6. M.A. Sofyan, S.E. dan Dra. Lia Kuswelia selaku orang tua penulis yang selalu mendukung penulis baik secara materiil maupun non-materiil selama penulis menjalani pendidikan.
7. Taris Farizan Rochman, Indira Alima Fasyazahra, Annida Iqlima, Siti Anissa Kusumawardani, Ajeng Sekar Kanisto, Adelia Rizky Fernanda, Rayna Tasha Azzahra, Aliya Aisyah Aminy, Nabila Sekar Hapsari, Riendani Rizkya Putri, Cintya Dewi, Reynaldy Amir, Alyaa Aqiila, dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.

Bandung, 7 Juni 2023



Shafanaufallia Mumtazzahra Sofyan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>ii</u>
<u>DAFTAR ISI</u>	<u>iii</u>
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II	
TINDAK PIDANA TERORISME DAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	9
2.1. Tindak Pidana Terorisme	9
2.2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme	12
BAB III	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMBINAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	18
3.1. Pembinaan Anak Pelaku	18
3.1.1. Edukasi.....	21
3.1.2. Konseling	22
3.1.3. Rehabilitasi Sosial.....	24
3.2. Perbedaan Dalam Regulasi Terkait Pembinaan Anak Pelaku	25
BAB IV	
IMPLEMENTASI REGULASI TERKAIT PEMBINAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I	

TANGERANG DAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA
.....27

4.1. Kesesuaian Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya Tentang Pembinaan Anak Pelaku.27

4.1.1. Perbedaan istilah dalam Permen PPPA No. 7/2019 dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya Tentang Pembinaan Anak Pelaku28

4.2. Pembinaan Anak Pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....33

4.2.1. Pembinaan Anak Pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang34

4.2.2. Pembinaan Anak Pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta.37

4.3. Refleksi Implementasi Regulasi Terkait Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme di LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta.....40

4.3.1. Reeducasi40

4.3.2. Rehabilitasi Sosial dan Konseling43

4.3.3. Deradikalisasi.....44

BAB V

PENUTUP.....49

5.1. Kesimpulan49

5.2. Saran50

DAFTAR PUSTAKA.....52

LAMPIRAN I
SURAT BUKTI PENELITIAN

1.1. Surat Bukti Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGERANG
Jalan DaanMogot No. 29 C TANGERANG
Telp. (021) 5523446, Faksimili 021 – 5523446
Laman : lpmatangerang.kemenkumham.go.id,
Surel : lpmatangerang1@gmail.com / lpka.tangerang@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : W12.PAS.PAS7.UM.01.01-085

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Shafanulfalia Mumtazzahra Sofyan
Npm : 6051801108
Judul : "IMPLEMENTASI REGULASI TERKAIT PEMBINAAN ANAK
Penelitian : PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME"
Universitas : Universitas Katolik Parahyangan

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pengumpulan data di LPKA Kelas I Tangerang pada Hari Senin, Tanggal 06 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 05 Juni 2023



Kepala

Setyo Pratiwi

NIP. 19660623 199103 2 001

1.2. Surat Bukti Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA

Alamat : Jl. Raya Gandul Cinere
Telp. : 021-7540122, e-mail lpka.dki@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.10.PAS.PAS.12.KP.08.01-761

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Medi Oktafiansyah
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 15 Oktober 1976
Tempat dan alamat bekerja : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta
Pekerjaan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Shafanaufallia Mumtazzahra Sofyan
NPM : 6051801108
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Benar telah melaksanakan penelitian sebagai persyaratan penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Regulasi Terkait Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme" di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 29 Mei 2023
Kepala,

MEDI OKTAFIANSYAH
NIP 197610152003121001

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI PENELITIAN

2.1. Foto Bersama Narasumber di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang



2.2. Foto Bersama Narasumber di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terorisme merupakan ancaman besar bagi Indonesia yang telah menjadikan Pancasila sebagai *staats fundamental norm* untuk menjalankan konstitusinya. Dalam perkembangannya terorisme berakar dari doktrinasi radikalisme. Secara harfiah, doktrinasi adalah penyebaran doktrin atau asas keagamaan, ketatanegaraan atau beberapa ilmu pengetahuan yang bersifat ekstrim kepada seseorang atau suatu kelompok.¹ Sedangkan radikalisme merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mengubah kehidupan politik secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan ketentuan konstitusi politik dan sosial yang sedang berlaku.² Sehingga, dapat disimpulkan bahwa doktrinasi radikalisme adalah upaya pemberian pemahaman atas ajaran tertentu kepada suatu individu atau kelompok untuk mengubah sistem politik suatu negara tanpa mempertimbangkan hukum positif negara tersebut.

Ancaman terorisme di Indonesia dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2022 bergerak secara fluktuatif, meningkat pada tahun 2018, menurun pada tahun 2020, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2022.³ Dalam kurun waktu tersebut, terdapat beberapa tindak pidana terorisme yang telah melibatkan anak. Anak berinisial DDP (18 tahun) sebagai salah satu dari pelaku bom bunuh diri pada tanggal 17 Juli 2009 di Hotel Ritz-Carlton, seorang perempuan dan dua orang anak yang melakukan pengeboman di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018, serangan oleh anak berinisial IAH (18 tahun) di Gereja Santo Yoseph Medan pada tanggal 28 Agustus 2016, pelemparan bom oleh anak berinisial GA (16 tahun) dan JS selaku pimpinan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ke halaman Gereja Oikumene di Samarinda pada tanggal 13 November 2016, dan masih

¹ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Baru, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix Jakarta, 2009, hlm. 196.

² U. Huda, T. Haryanto, dan B.S. Haryanto, Strategi Penanggulangan Radikalisme Di Perguruan Tinggi Di Kabupaten Banyumas, An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam Vol. 5(1), 2018, hlm. 41.

³ Trading Economics, Indonesia Terrorism Index, <https://tradingeconomics.com/indonesia/terrorism-index>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

banyak lagi.⁴ Beberapa pakar terorisme di Indonesia menyatakan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme disebabkan oleh kesulitannya suatu kelompok jaringan terorisme untuk merekrut anggota baru serta adanya keinginan dari orang tua mereka yang sebelumnya telah terjaring terorisme agar anaknya mengikuti langkah mereka dalam berjihad.⁵

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Permen PPPA No.7/2019) mengkategorikan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) Anak Korban : Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme.
- 2) Anak Pelaku : Anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.
- 3) Anak dari Pelaku : Anak dari orang tuanya yang melakukan tindak pidana terorisme.
- 4) Anak Saksi : Anak yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pengadilan tentang tindak pidana terorisme yang ia dengar, lihat, dan/atau alami sendiri.⁶

Selama proses peradilan, baik Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, maupun Anak Saksi berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dan keadilan restoratif. Perlindungan khusus bagi Anak Pelaku dapat diupayakan melalui edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan

⁴ A. Amarilisa, 4 Aksi Terorisme Dengan Melibatkan Anak-anak, Keji Dan Biadab, 2018, Brilio.net: <https://www.brilio.net/serius/4-aksi-terorisme-dengan-melibatkan-anak-anak-keji-dan-biadab-180513m.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

⁵ British Broadcasting Corporation (BBC) News Indonesia, Berapa Banyak Anak-anak Dilibatkan Dalam Jaringan Teror?, 2017, BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39263678>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

⁶ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme (Permen PPPA No.7/2019), Pasal 1.

nilai nasionalisme; konseling dan bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan pendampingan sosial.⁷ Sedangkan keadilan restoratif bagi Anak Pelaku dapat dilakukan melalui upaya pelaksanaan proses pemidanaan yang berfokus pada pemulihan, bukan pada efek jera.

Proses pemidanaan bagi Anak Pelaku atau yang selanjutnya disebut juga dengan pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan, intelektual, kesehatan, serta sikap dan perilaku anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana anak.⁸ Pada praktiknya, pembinaan bagi Anak Pelaku masih menimbulkan perdebatan. Seorang anak dengan inisial “F” (15 tahun) yang dijatuhi pidana penjara karena terbukti menyembunyikan tersangka dalam rencana penyerangan terhadap polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Indramayu sempat ditahan di Mako Brimob dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba selama 10 (sepuluh) bulan sebelum akhirnya dipindahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat ditempatkan di tempat yang sama dengan orang dewasa kecuali anak tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, selama masa pembinaannya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hanya datang sebanyak 3 (tiga) kali untuk memantau perkembangan “F”, sedangkan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) hanya sekali. Minimnya keterlibatan BNPT dan Densus 88 serta penempatan “F” di Mako Brimob dan Lapas Salemba dikhawatirkan dapat menghambat proses deradikalisasi dalam dirinya.⁹ Selain “F”, LPKA Kelas I Tangerang juga pernah menangani Anak Pelaku berinisial “S” yang sebelumnya ditempatkan di LPKA Kelas I Jakarta. “S” meminta agar kamarnya dipindahkan bersama anak lainnya setelah ia ditempatkan di blok khusus selama 1 (satu) bulan. Setelah permintaannya dikabulkan, ia menjadi anak yang lebih aktif, bahkan “S” sempat direncanakan untuk mengikuti lomba bela diri. Namun, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) memutuskan untuk tidak memberikan izin keluar demi keamanan “S”

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA), Pasal 69 huruf b.

⁸ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Standar Pembinaan dan Pengentasan Anak Berbasis Budi Pekerti Nomor: PAS.49.PK.01.06.01 Tahun 2017, hlm. viii.

⁹ V. S. Biafri, Pembinaan Teroris Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tangerang, Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 8(2), 2019, hlm. 24.

sendiri. Selama masa pembinaan, Densus 88 mengunjungi “S” setiap 1 (satu) bulan sekali, sedangkan BNPT belum pernah mengunjunginya. Selain itu, ia belum pernah mendapatkan konseling tentang bahaya terorisme, padahal program tersebut dapat membantu “S” dalam mengubah pemahamannya. Minimnya keikutsertaan BNPT dan Densus 88 membuat program pembinaan yang diberikan kepada “S” tidak maksimal.¹⁰

Pengaturan mengenai pembinaan anak telah diamanatkan oleh UU SPPA dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 31/1999). Sedangkan penanganan bagi Anak Pelaku telah dirincikan dalam Permen PPPA No.7/2019. PP No. 31/1999 dan UU SPPA mendefinisikan pembinaan sebagai kegiatan selama masa pidana untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani anak yang dapat diberikan di dalam maupun di luar proses peradilan. Sebaliknya, dalam Permen PPPA No.7/2019 pembinaan termasuk kedalam proses pencegahan agar anak tidak terpapar radikalisme. Sedangkan tindakan atau istilah masa pidana bagi Anak Pelaku adalah penanganan yang dapat dilakukan melalui upaya yang sejalan dengan Pasal 69B Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dilakukan melalui upaya edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan pendampingan sosial.¹¹ Selanjutnya, UU SPPA mengategorikan Anak Pelaku kedalam kategori yang sama dengan anak yang melakukan tindak pidana serius, sehingga Anak Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun. Padahal, Anak Pelaku sejatinya adalah korban dari eksploitasi pemikiran dan propaganda dari orang tua atau lingkungan disekitarnya, bukan pelaku utama dari tindak pidana terorisme. Maka dari itu, pembinaan yang dilakukan perlu dibedakan dengan pembinaan bagi narapidana terorisme dewasa dan anak pelaku yang melakukan tindak pidana lainnya. Selain itu, berdasarkan kedua penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, Anak Pelaku yang ditempatkan di blok yang sama dengan anak pelaku tindak pidana lainnya

¹⁰ J. H. Bangun, Internalisasi Kesadaran Berbangsa Bernegara Anak Teroris, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7(3), 2020, hlm. 626.

¹¹ A. Mahyani, Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme, *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 2(1), 2019, hlm. 48.

dikhawatirkan dapat melakukan penyebaran radikalisme di LPKA. Pembinaan Anak Pelaku merupakan kekhususan yang harus dilaksanakan secara komprehensif dan integratif dengan instansi terkait.¹² Pada praktiknya, pembinaan bagi Anak Pelaku dilaksanakan di LPKA, namun terdapat perbedaan antara Pasal 80 dan Pasal 81 UU SPPA. Pasal 80 Ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa pidana pembinaan bagi anak dapat dilaksanakan di dalam lembaga apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, namun tidak ada penjelasan mengenai lembaga mana yang dimaksud. Sedangkan dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) UU SPPA dinyatakan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan anak akan membahayakan masyarakat dan pembinaan dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Kerancuan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran sebab anak yang dikategorikan tidak berbahaya disatukan dengan anak yang dianggap dapat membahayakan sekitarnya. Maka dari itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menganalisa kesesuaian hukum terkait pembinaan Anak Pelaku serta mengetahui implementasinya di LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketepatan antara istilah “penanganan” yang digunakan dalam Permen PPPA No. 7/2019 dan istilah “pembinaan” dalam peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pembinaan Anak Pelaku?
- 2) Bagaimana pelaksanaan Permen PPPA No.7/2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pembinaan Anak Pelaku di LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konsep *parents patriae*, negara perlu memberikan perhatian serta perlindungan terhadap anak layaknya orang tua kepada anak-anaknya, sehingga setiap anak

¹² V.S. Biafri, Op. cit., hlm. 24.

yang berhadapan dengan hukum perlu ditangani dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.¹³ Maka dari itu, penulisan ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisa ketepatan antara istilah “pembinaan” dan “penanganan” dalam regulasi terkait pembinaan bagi Anak Pelaku.
- 2) Mengetahui implementasi regulasi terkait pembinaan bagi Anak Pelaku di LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada ketepatan istilah dalam regulasi terkait pembinaan Anak Pelaku serta implementasinya di LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta. Maka dari itu, penulisan ini membutuhkan metode penelitian normatif-empiris. Metode normatif-empiris adalah metode penelitian gabungan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh unsur-unsur empiris. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisa berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Sedangkan unsur-unsur empiris digunakan untuk menganalisa implementasi regulasi terkait pembinaan Anak Pelaku di LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa sumber hukum yang meliputi:

- 1) Sumber Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c. Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
 - d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;

¹³ N. Rochaeti, Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen Di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum: Jilid 37 No. 4, 2008, hlm. 239.

¹⁴ S. Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 13-14.

- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Wawancara dengan LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta.

2) Sumber Hukum Sekunder

Penjelasan atas sumber hukum primer yang diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi regulasi terkait pembinaan Anak Pelaku tindak pidana terorisme di LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta.

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum pelengkap yang ditujukan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berita terkait implementasi regulasi terkait pembinaan Anak Pelaku tindak pidana terorisme di LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian dengan judul “Implementasi Regulasi Terkait Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta” akan disusun ke dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

BAB I

Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Tindak Pidana Terorisme Dan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Pada bab ini penulis akan membahas tentang tindak pidana terorisme, anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, hak dan perlindungan khusus bagi anak sebagai pelaku tindak pidana

terorisme, serta tindakan yang harus ia jalani akibat perilakunya tersebut.

BAB III **Peraturan Perundang-undangan Tentang Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme**

Pada bab ini penulis akan menguraikan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan Anak Pelaku sebagai dasar hukum penelitian ini.

BAB IV **Implementasi Regulasi Terkait Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta**

Pada bab ini penulis akan menguraikan ketepatan istilah antar regulasi terkait pembinaan Anak Pelaku serta hasil wawancara bersama pihak LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta guna mengetahui implementasi dari regulasi terkait pembinaan Anak Pelaku di LPKA.

BAB V **Penutup**

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan serta memberikan saran berdasarkan hasil analisa dan penelitian yang telah dilakukan.